

Pelestarian Candi Ngempon dan Pemanfaatannya untuk Atraksi Pariwisata

Dewi Yuliati^{1*)}

*¹Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro,
Jl. Prof. Soedarto,SH, Kampus Undip Tembalang, Indonesia*

**)Korespondensi: dewi_yulliati@yahoo.co.id*

Abstract

This article contains discussion about the preservation of Ngempon Temple and its utilization for tourism attraction. The preservation of Ngempon Temple consists of 3 activities, namely: protection, development, and utilization. This cultural heritage from about VIII-IX centuries has been already utilized as one of the tourism attractions in Semarang regency. However, there are still some obstacles, especially: land use, access, human resources, and facilities. Based on this discussion it can be concluded that the preservation of Candi Ngempon needs continued strong efforts based on The Indonesian State Constitution No. 11/2010.

Keywords: *ngempon temple; cultural heritage; semarang regency*

Abstrak

Artikel yang berjudul “Pelestarian Candi Ngempon dan Pemanfaatannya Untuk Atraksi Pariwisata” memuat pembahasan tentang pelestarian Candi Ngempon yang mencakup upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Warisan budaya yang berasal dari sekitar abad VIII-IX ini telah dimanfaatkan sebagai salah satu atraksi pariwisata budaya di Kabupaten Semarang. Namun demikian, masih ada beberapa kendala untuk pemanfaatannya itu, terutama: masalah lahan, akses, sumber daya manusia, dan fasilitas. Berdasarkan pembahasan tentang Candi Ngempon dapat disimpulkan bahwa untuk pelestarian Candi Ngempon diperlukan rangkaian upaya yang kontinyu untuk memenuhi kaidah-kaidah peraturan berdasarkan Undang-undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010.

Kata kunci: *candi ngempon; warisan budaya; kabupaten semarang*

1. Pendahuluan

Candi Ngempon terletak di Desa Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, pada ketinggian 350m di atas permukaan laut (dpl). Secara antronomis, Candi Ngempon terletak pada 110°26'40" BT dan 07°11'34" LS. Luas areal Candi Ngempon adalah sebesar 2250m², dan berada di tengah lahan persawahan (<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb Jateng/candingempon/>, diunduh pada 5 Oktober 2019).

Candi Ngempon ditemukan oleh seorang petani yang bernama Kasri pada tahun 1952, ketika ia sedang menyangkul di sawah, di desa Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Pada awalnya Kasri menemukan batu andesit polos yang berukuran 40m², selanjutnya ia menemukan beberapa lagi. Selain itu juga ditemukan patung-patung yang berciri Hindu antara lain: Dewi Durga, Ganesha, Kinara Kinari, Nandi, dan sebagainya. Kemudian patung-patung tersebut disimpan di museum Ronggowarsito di Semarang. Tidak jauh dari Lokasi Candi Ngempon terdapat Petirtaan Kuno di Kelurahan Derekan, Kabupaten Semarang. Petirtaan ini berupa pemandian air hangat yang sering dikunjungi oleh para wistawan lokal.

Berdasarkan ciri arsitektur, Candi Ngempon dibangun pada sekitar abad VIII-IX Masehi. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Candi Ngempon merupakan salah satu warisan budaya dari masa peradaban Hindu di Indonesia. Nama Ngempon disesuaikan dengan nama desa tempat candi itu berada, yaitu desa Ngempon, di kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Ada suatu dugaan bahwa nama Ngempon berasal dari kata Empu. Menurut sumber-sumber lisan masyarakat setempat, dulu tempat ini menjadi pusat latihan para empu untuk olah kanuragan, sastra, dan kerohanian.

Di Situs Candi Ngempon terdapat 9 pondasi bangunan candi, tetapi baru 4 candi yang sudah direkonstruksi oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah dan lokasi candi ini telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya oleh BPCB Provinsi Jawa Tengah dengan nomor inventaris: sms/1404-2/11-22/B/1. Empat unit candi yang sudaah dibangun terdiri ataaaaas 1 unit candi induk dan 3 unit candi perwara. Ukuran candi induk: 3,77m x 3,87m dengan tinggi 4,45m. Ukuran masing-masing candi perwara adalah: 2,85m x 2,85m dengan tinggi 4,15m. Selain itu juga terdapat 9 buah batu lepas dengan rata-rata ukuran: 2,5m x 2,5m x 60cm (<http://sclm17blogspot.com/2018/01/candi-ngempon.html?m=1>). Di lokasi ini juga terdapat batu lepas dengan ukuran 16,4m x 1,3m dengan tinggi 45cm. Di lingkungan di sekitar candi disediakan areal parkir, toilet, dan warung makan.

Candi Ngempon ditetapkan sebagai Cagar Budaya, karena merupakan karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia, jenisnya sangat langka, dapat menjadi bukti evolusi peradaban bangsa, serta mengandung nilai penting bagi sejarah dan ilmu pengetahuan.



Gambar 1. Empat Unit candi Ngempon yang sudah dipugar,

Sumber: <http://sclm17blogspot.com/2018/01/candi-ngempon.html?m=1>



Gambar 2. Candi Ngempon terletak di tengah sawah, sudah dibuat zonasi/penentuan batas keruangan

Sumber: <http://rynari.wordpress.com/2014/08/19/candi> ngempon

Candi Ngempon termasuk dalam kategori Situs Cagar Budaya, yaitu lokasi yang berada di darat yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu (Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pasal 1 ayat 5).

Karena Candi Ngempon sudah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya, pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk melestarikannya. Berdasarkan pasal 1 ayat 22 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2010, Pelestarian Cagar Budaya merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Suatu permasalahan yang menarik untuk dibahas dalam pelestarian Candi Ngempon adalah bahwa meskipun Candi Ngempon sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya, ada beberapa masalah yang harus dipikirkan dan direncanakan solusinya. Kondisi utama yang menjadi masalah dalam pelestarian Candi Ngempon adalah bahwa letak Candi itu di tengah persawahan, sehingga tentu ada permasalahan penggunaan lahan untuk pengembangannya. Akses menuju Candi Ngempon juga kurang representatif sebagai fasilitas pariwisata. Dari Semarang lokasi Candi Ngempon dapat dicapai dengan menggunakan bus jurusan Salatiga atau Ambarawa, kemudian turun di pertigaan kantor polisi Karangjati. Selanjutnya untuk menuju lokasi Candi Ngempon wisatawan harus naik ojek, karena jika menggunakan mobil atau angkutan desa, wisatawan masih harus berjalan kaki sekitar 800 meter untuk mencapai gerbang candi.



Gambar 3. Akses/jalan setapak menuju Lokasi Candi Ngempon

Sumber: <http://rynari.wordpress.com/2014/08/19/candi> ngempon

Permasalahan ini dapat dipecahkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

2. Landasan Teori

Candi adalah sebuah bangunan untuk tempat beribadah, yang merupakan peninggalan dari masa peradaban Hindu-Buddha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat pemujaan terhadap para dewa atau untuk memuliakan Buddha (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/c>.,diunduh pada 3 Oktober 2019). Pembahasan tentang pelestarian Candi Ngempon didasarkan pada peraturan-peraturan tentang pelestarian cagar budaya yang telah diatur dalam Undang-undang RI No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya mengenai pasal pelestarian yang mencakup kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lokasi Candi Ngempon dan wawancara dengan petugas di situs tersebut. Dari observasi diperoleh pengetahuan tentang kondisi candi, akses menuju candi, kondisi lingkungan, dan pemanfaatan situs candi. Studi pustaka difokuskan pada buku-buku yang relevan dengan kaidah-kaidah pelestarian cagar budaya dan pemanfaatannya sebagai asset pariwisata. Selain itu juga digunakan sumber-sumber informasi dari internet.

4. Hasil dan Pembahasan

Pelestarian Candi Ngempon

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010, Pelestarian Cagar Budaya mencakup Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Upaya yang telah dilakukan untuk pelestarian Candi Ngempon adalah sebagai berikut.

4.1. Perlindungan Candi Ngempon

Perlindungan adalah upaya dan menaggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, dan pemugaran. Upaya-upaya yang sudah dilakukan adalah:

- a) Agar memiliki kekuatan hukum, Candi Ngempon telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh BPCB Provinsi Jawa Tengah pada dengan nomor inventraisasi sma/1404-2/11-22/B/1.



Gambar 4. Spanduk yang dipasang di Situs Candi Ngempon menunjukkan bahwa Candi Ngempon sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya;

sumber: Koleksi Foto Peneliti

- b) Untuk pengamanannya sudah dilakukan zonasi yaitu penentuan batas keruangan Situs Cagar Budaya untuk mengamankan situs candi dan menghindari campur tangan pihak-pihak lain yang tidak berkewenangan dalam sistem pelestarian Cagar Budaya.
- c) Pada tahun 2006 telah dilakukan pemugaran untuk 4 unit candi, sedangkan puing-puing lainnya belum sempat dipugar sampai saat ini.



Gambar 4. Lima unit puing-puing candi yang belum dipugar

Sumber: "Candi Ngempon" diunduh dari <https://id.wikipedia.org/wiki/candingempon>

4.2. Pengembangan Candi Ngempon

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pengembangan Cagar Budaya adalah peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi Cagar Budaya, serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

- 1) Kegiatan penelitian sudah dilakukan untuk kepentingan pemugaran, tetapi belum diketahui secara pasti kapan Candi Ngempon didirikan. Ada suatu dugaan bahwa pendirian Candi Ngempon adalah sezaman dengan Candi Gedong Songo serta Candi Dieng atau sezaman dengan pembangunan candi-candi di Jawa Tengah Bagian Utara, yaitu pada sekitar abad VIII dan IX.
- 2) Revitalisasi adalah salah satu kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Kegiatan untuk menumbuhkan nilai penting belum dilakukan secara optimal, karena belum disediakan informasi yang rinci tentang Candi Ngempon yang dapat diakses oleh masyarakat setempat atau umum. Penyesuaian dengan ruang baru telah dilakukan dengan upaya pemanfaatannya sebagai asset pariwisata, namun masih harus dipikirkan ekses-ekses sosial yang timbul karena penyesuaian itu.

- 3) Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya. Adaptasi yang sudah dilakukan adalah penyesuaian dengan kebutuhan pariwisata dengan penyediaan warung-warung makan dan tempat karaoke, namun kurang diperhatikan ekses-ekses yang timbul sebagai akibat penyesuaian dengan kebutuhan pariwisata itu.

4.3. Pemanfaatan Candi Ngempon

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Di sekitar lokasi sudah ada kegiatan pemanfaatan Candi Ngempon sebagai asset pariwisata, tetapi produksi atraksi pariwisata dan pengawasan belum dilakukan secara optimal.

Candi Ngempon merupakan jenis *cultural tourism* (pariwisata budaya) yaitu kegiatan pariwisata yang ditandai dengan motivasi-motivasi, seperti keinginan untuk belajar tentang adat istiadat, kelembagaan, monument bersejarah, cara hidup masyarakat lain, peninggalan peradaban masa lalu, festival kesenian, pentas-pentas kesenian rakyat, dan sebagainya (Spillane, 1987: 30.). Dengan memperhatikan cakupan pengertian *cultural tourism* itu, diperlukan penyediaan produk-produk budaya yang unik dan menarik, yang berbeda dari budaya lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan pariwisata budaya, potensi produk-produk budaya kabupaten Semarang dapat diekspos di sekitar lokasi Candi Ngempon, seperti: kuliner, kerajinan batik (Batik Banaran, Batik Jambu, Batik Temanggung), produk-produk perkebunan kopi dan teh, madu, kerajinan bunga plastik, rotan, dan sebagainya. Lingkungan pariwisata tanpa produk-produk budaya yang unik dan khas itu tentu kurang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung, karena pada umumnya wisatawan berkunjung ke daerah tujuan wisata jika di lokasi itu tersedia produk-produk budaya yang unik dan menarik.

5. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Candi Ngempon

Salah satu kaidah dalam Pelestarian Cagar Budaya adalah pemanfaatannya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Cagar Budaya sangat potensial untuk menjadi asset pariwisata budaya, karena sifatnya yang khas dan menunjukkan kebesaran peradaban manusia pada masa lampau. Oleh karena itu pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dapat memanfaatkannya untuk atraksi pariwisata dengan tetap memperhatikan perlindungannya dari pengrusakan terhadap warisan budaya itu.

Untuk pemanfaatan candi Ngempon sebagai asset pariwisata, Pemerintah Kabupaten Semarang dapat melakukan pengembangan secara berencana, sehingga dapat mencapai manfaat yang optimal bagi masyarakat dalam bidang ekonomi, fisik, dan sosial. Perencanaan tersebut harus dapat menjadi kerangka kerja pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Secara garis besar

peranan pemerintah dalam mengembangkan Cagar Budaya sebagai asset pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan prasarana dan sarana yang mencakup: jalan, penerangan, air bersih, toilet, pengaturan parkir, rumah makan, tempat penginapan, sistem informasi pariwisata terpadu (*integrated tourism information system*), sarana komunikasi, sistem keamanan, dan sumber daya manusia.
- 2) Koordinasi dengan pihak-pihak swasta untuk investasi di sektor pariwisata, terutama dalam penyediaan produk-produk budaya (ekonomi kreatif).

Untuk pelaksanaan pengembangan Cagar Budaya sebagai asset pariwisata tersebut di atas tentu memerlukan alokasi dana yang sangat besar. Oleh karena itu pengembangan dapat dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas (Hartono, 1974: 45-55). Pengembangan dapat diprioritaskan pada pembangunan akses pariwisata yang representatif, dan juga pada pertumbuhan ekonomi kreatif di lingkungan masyarakat sekitar.

6. Mengapa Cagar Budaya harus dilestarikan?

Pertanyaan ini sering muncul dalam masyarakat awam, mengapa Cagar Budaya tidak diganti dengan bangunan yang baru saja, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu perlu sekali diadakan gerakan “sadar wisata budaya”, agar masyarakat memiliki kesadaran tinggi tentang nilai penting Cagar Budaya. Nilai penting Cagar Budaya yang perlu dipahami adalah:

- 1) Cagar Budaya memiliki nilai langka, unik, dan tidak terbarukan (tidak bisa ditukar dengan benda lainnya meskipun yang sejenis).
- 2) Karena nilai langka dan uniknya itu, Cagar Budaya mengandung nilai penting sebagai asset pariwisata, karena wisatawan mau berkunjung ke daerah tujuan wisata jika daerah itu memiliki nilai-nilai khas dan menarik yang berbeda dengan daerahnya.
- 3) Cagar Budaya dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui industri pariwisata.
- 4) Karena Cagar Budaya memiliki nilai khas dan unik, pelestariannya dapat berguna untuk:
 - a) Pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b) Memperkuat kepribadian bangsa.
 - c) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - d) Mempromosikan warisan budaya kepada masyarakat internasional.

Mengingat pelestarian Cagar Budaya memiliki nilai penting untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terutama melalui aktivitas ekonomi kreatif, pemerintah daerah Kabupaten Semarang dapat mengambil peranan dalam Pelestarian Candi Ngempon berbasis manajemen pariwisata, yang meliputi kegiatan:

- 1) Pengorganisasian: membagi pekerjaan sesuai dengan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pariwisata.
- 2) Perencanaan semua aspek terkait dengan industri jasa pariwisata.
- 3) Produksi atraksi pariwisata, sarana, dan prasarana pariwisata.
- 4) Pemasaran dan promosi pariwisata
- 5) Kontrol atau pengawasan terhadap proses, *output – input, strength and weakness*.
- 6) Evaluasi untuk perbaikan produk (Wahab, 2003: 145-155.).

Candi Ngempon adalah Cagar Budaya milik negara/Pemerintah Daerah Kabupten Semarang. Dasar hukumnya adalah:

Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pasal 12 Ayat 4)).

Berdasarkan pasal 95 ayat 1 dan 2 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010, pemerintah daerah bertugas mengelola Cagar Budaya (dalam hal ini Situs Candi Ngempon) dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian Cagar Budaya. Alokasi anggaran dapat selalu diprogram dalam RAPBD, seperti diamanatkan dalam pasal 98 ayat 1, 2, 3, 4 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

IV. Simpulan

Candi Ngempon adalah *cultural heritage* yang menjadi penanda suatu tahap perkembangan peradaban bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai khas dan penting untuk ilmu pengetahuan dan penguatan identitas dan harga diri bangsa. Berdasarkan langgamnya, Candi Ngempon diperkirakan telah berdiri pada sekitar abad VIII-IX, sehingga eksistensi candi ini pun dapat menjadi bukti bahwa nenek-moyang bangsa Indonesia telah menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan karya peradaban yang sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya.

Berbagai upaya pelestarian Candi Ngempon telah dilakukan, tetapi sampai sekarang situs Cagar Budaya ini belum berdayaguna secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Letaknya yang di areal persawahan, akses menuju lokasi, kreatifitas masyarakat setempat, kesadaran budaya, *political will* pemerintah, merupakan suatu lingkaran yang sulit ditemukan celah masuk dan keluarnya.

Pelestarian Candi Ngempon sebagai Situs Cagar Budaya adalah suatu keniscayaan, karena hal itu telah diputuskan dan dilembagakan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Oleh karena itu dialog, sarasehan, diskusi, dan lokakarya tentang Pelestarian Candi Ngempon harus sering diselenggarakan, agar rangkaian pemikiran-pemikiran dan pemecahan masalah tidak terputus, dan

muaranya adalah semua pemikiran dan pemecahan masalah itu dapat mengkrystal dalam tindakan-tindakan serta hasil yang nyata.

Daftar Pustaka

“Candi” dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/c>., diunduh pada 4 Oktober 2019.

“Candi Ngempon-Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah” dalam <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb Jateng/candingempon/>, diunduh pada 5 Oktober 2019.

“Candi Ngempon, Peninggalan Hindu Tersembunyi di Semarang” dalam <http://hellosemarang.com>.”

Hartono, Hari.1974. “Perkembangan Pariwisata, Kesempatan Kerja dan Permasalahannya”, *Prisma* vol. III, No. 2,
Februari 1974.

“Sejarah, Cerita, Legenda & Mitos Candi Ngempon” dalam <http://sclm17blogspot.com/2018/01/candi-ngempon.html?m=1>, diunduh 1 Oktober 2018.

Soetomo, WE. 2001. *Potensi wisata Budaya Jawa Tengah*, Semarang: IKIP Semarang press.

Spillane, James J. 1987. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Wahab, Salah. 2003. *Manajemen Kepariwisataaan*, Jakarta: PT Pradnya Paramita,.